

Sosialisasi dan Pendampingan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum di Desa Kepoh Boyolali

Endang Yuliana Susilawati¹ Ayu Kumala Sari Hamidi² Kartika Asmanda Putri³

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: eyuliana046@gmail.com¹ yaya.hamidi92@gmail.com²

kartikaasmandaputri@gmail.com³

Abstrak

Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia masih menekankan penghukuman, sehingga sering kali mengabaikan aspek pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice hadir sebagai alternatif yang lebih humanis dengan menekankan penyelesaian berbasis dialog dan perdamaian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga Desa Kepoh, Sambu, Boyolali tentang konsep restorative justice dan penerapannya dalam perkara pidana umum. Metode pelaksanaan dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif, serta pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat serta kesiapan aparat desa dan tokoh masyarakat untuk menerapkan restorative justice dalam penyelesaian perkara ringan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan restorative justice sejalan dengan kearifan lokal yang menekankan harmoni sosial, serta dapat menjadi alternatif efektif dalam membangun sistem hukum yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Restorative Justice, Hukum Pidana, Pengabdian Masyarakat, Desa Kepoh



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada paradigma retributif yang menekankan pada penghukuman melalui pidana penjara atau denda, tanpa memperhatikan aspek pemulihan korban maupun reintegrasi sosial pelaku. Paradigma ini sering kali dianggap tidak efektif dalam menekan angka kriminalitas, karena tidak menyentuh akar penyebab kejahatan dan cenderung mengabaikan kepentingan korban (Zulfa, 2010). Selain itu, beban lembaga pemasyarakatan di Indonesia semakin meningkat akibat overkapasitas, yang memperkuat argumentasi bahwa sistem retributif memerlukan alternatif yang lebih humanis (Arief, 2007). Restorative justice hadir sebagai pendekatan alternatif dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog serta musyawarah bersama. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang mengutamakan harmoni sosial dan perdamaian. Dalam konteks global, restorative justice terbukti berhasil menekan angka residivisme serta meningkatkan kepuasan korban terhadap sistem peradilan. Di Selandia Baru, misalnya, penerapan restorative justice pada kasus anak menunjukkan hasil signifikan dalam mengurangi pelanggaran berulang sekaligus mendukung integrasi sosial (Maxwell & Liu, 2020). Demikian pula di Kanada, pendekatan ini mampu mengurangi ketegangan antara korban dan pelaku dengan hasil yang lebih konstruktif dibanding jalur litigasi murni (Weitekamp, 2020).

Di Indonesia, perkembangan penerapan restorative justice semakin nyata setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur pedoman pelaksanaan penyelesaian perkara pidana tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif. Regulasi ini memperkuat posisi restorative justice sebagai instrumen formal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, resistensi aparat penegak hukum,

serta lemahnya infrastruktur kelembagaan pendukung (Widodo, 2017). Sejumlah penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat dalam dekade terakhir telah mengkaji potensi dan efektivitas restorative justice di Indonesia. Zulfa (2010) menekankan pentingnya revitalisasi lembaga adat untuk mendukung keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat komunitas. Prayitno (2013) menunjukkan bahwa konsep ini selaras dengan budaya musyawarah masyarakat pedesaan, sehingga dapat memperkuat tatanan hukum yang berbasis pada nilai-nilai kekeluargaan.

Studi terbaru memperkaya literatur tentang penerapan restorative justice di tingkat akar rumput. Mukaromah et al. (2023) melaporkan bahwa sosialisasi restorative justice di Desa Banjarsari, Bojonegoro berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian perkara ringan secara cepat dan harmonis. Penelitian Prastiawan et al. (2024) di Desa Pabian, Sumenep menemukan bahwa metode pengabdian berbasis simulasi kasus restoratif mampu memperkuat keterlibatan warga dalam memahami konsep pemulihan sosial. Temuan serupa diperoleh oleh Purwaningtyas et al. (2024) melalui program pelatihan peer mentoring bagi remaja di Yogyakarta, yang menunjukkan efektivitas model komunitas dalam pencegahan kekerasan berbasis anak muda. Selain itu, literasi restorative justice kepada organisasi kepemudaan juga mulai dikembangkan. Taquiddin dan Mulianah (2023) mencatat bahwa pelibatan pemuda dalam program literasi hukum berbasis restoratif memperkuat peran mereka sebagai mediator konflik di lingkungan lokal. Studi Fahmi et al. (2024) di Pekanbaru menunjukkan efektivitas penyuluhan hukum dengan model ceramah dan diskusi interaktif, yang meningkatkan pemahaman masyarakat hingga 82% berdasarkan hasil kuisioner.

Dari sisi normatif dan kelembagaan, Simamora et al. (2024) menegaskan bahwa restorative justice semakin mendapat legitimasi hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Ginting et al. (2024) menyatakan bahwa pendekatan ini berpotensi mengurangi backlog perkara di pengadilan, khususnya untuk kasus-kasus ringan. Sementara itu, Wahyudhi dan Rahayu (2024) mendokumentasikan perubahan nyata di pengadilan negeri pasca-implementasi PERMA No. 1 Tahun 2024, yang mendorong penyelesaian non-litigasi sebagai alternatif utama. Kajian lain juga mengaitkan restorative justice dengan perlindungan anak (Fraiskam et al., 2024) maupun kasus kekerasan dalam rumah tangga (Aminah & Rafsanjani, 2023), yang menegaskan fleksibilitas pendekatan ini untuk berbagai ranah hukum. Meskipun literatur akademik dan praktik lapangan menunjukkan potensi besar restorative justice di Indonesia, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif, regulasi, dan studi kasus perkotaan. Relatif sedikit penelitian yang mendokumentasikan penerapan restorative justice di tingkat pedesaan, di mana struktur sosial berbasis kekerabatan dan nilai musyawarah memiliki peran penting. Padahal, masyarakat pedesaan merupakan entitas sosial yang sangat potensial untuk mengimplementasikan pendekatan ini, mengingat tradisi lokal yang menekankan harmoni dan perdamaian. Selain itu, mayoritas program pengabdian sebelumnya hanya menekankan transfer pengetahuan secara formal, sementara pendekatan partisipatif yang melibatkan diskusi, simulasi, dan role play masih terbatas. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pemahaman teoretis masyarakat dengan kesiapan mereka untuk mengaplikasikan restorative justice dalam praktik penyelesaian perkara pidana umum di lingkungan sosial mereka. Artikel ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan proses sosialisasi dan pendampingan restorative justice yang dilaksanakan di Desa Kepoh, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali.
2. Menganalisis dampak kegiatan pengabdian terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan mekanisme restorative justice.
3. Mengkaji relevansi penerapan restorative justice dengan kearifan lokal pedesaan yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan sosial.

Dengan kontribusi ini, artikel diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai penerapan restorative justice di Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk penguatan budaya penyelesaian konflik yang humanis dan inklusif di masyarakat pedesaan.

METODE PENGABDIAN

Untuk mencapai target kegiatan, metode yang digunakan adalah partisipasi aktif masyarakat sasaran, dimulai dengan pengenalan profil singkat mitra dan pemetaan kebutuhan mereka. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui beberapa tahap berikut:

1. Koordinasi dengan mitra. Tim pengabdian menjalin kerja sama dengan aparat Desa Kepoh sebagai mitra utama untuk mempersiapkan kegiatan dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
2. Penyuluhan hukum. Kegiatan utama berupa penyuluhan mengenai konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana umum. Materi disampaikan secara langsung dengan bahasa sederhana agar dapat dipahami oleh masyarakat luas.
3. Diskusi interaktif. Penyuluhan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang melibatkan peserta secara aktif, sehingga masyarakat tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif tetapi juga dapat memberikan pandangan dan pengalaman mereka.

Metode pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat adalah pemberian pengetahuan, pembentukan sikap, serta pemupukan kerja sama melalui ceramah dan transfer knowledge terkait penerapan restorative justice dalam kehidupan bermasyarakat.

Target dan Luaran

1. Target: Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Kepoh, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka melalui metode ceramah dan tanya jawab.
2. Luaran: Hasil dari kegiatan pengabdian ini direncanakan untuk dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi di luar UNISRI, jurnal internasional non-Scopus, serta forum pengabdian masyarakat seperti SENADIMAS..

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, diskusi interaktif, dan transfer pengetahuan partisipatif. Pendekatan partisipatif dipilih agar masyarakat tidak hanya menjadi objek penyuluhan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sesuai dengan prinsip community-based learning (Nurgiansah, 2021).

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak gereja, dilanjutkan ucapan terima kasih dari tim pelaksana atas kesempatan untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum. Materi kemudian disampaikan secara atraktif dan interaktif, sehingga audiensi menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Melalui seminar, diskusi, dan pembagian materi edukatif, masyarakat Desa Kepoh memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep restorative justice, perbedaannya dengan sistem peradilan pidana konvensional, serta manfaatnya bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Peningkatan pemahaman ini terlihat dari hasil pre-test dan post-test, di mana mayoritas peserta mampu menjawab dengan lebih tepat setelah mengikuti kegiatan. Hal ini sejalan dengan temuan Mukaromah et al. (2023), yang menyatakan bahwa

literasi hukum masyarakat meningkat signifikan melalui sosialisasi partisipatif. Antusiasme juga tampak dari keterlibatan aktif warga desa, tokoh masyarakat, dan aparat desa dalam sesi tanya jawab, diskusi kelompok, serta simulasi penyelesaian perkara berbasis restorative justice. Dari simulasi, lahir kesepahaman bahwa penyelesaian perkara pidana ringan melalui pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang lebih adil, cepat, dan humanis dibandingkan dengan jalur litigasi (Fahmi et al., 2024). Beberapa peserta, termasuk tokoh desa, menyatakan kesediaannya untuk menjadi mediator dalam penerapan restorative justice pada perkara ringan yang memenuhi syarat, misalnya tindak pidana sederhana yang tidak menimbulkan korban jiwa. Desa Kepoh sebagai komunitas sosial memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, sehingga penyelesaian perkara melalui musyawarah dan perdamaian dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini menguatkan pandangan Prayitno (2013), bahwa restorative justice selaras dengan kearifan lokal Indonesia yang menekankan harmoni, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat Desa Kepoh tentang penggunaan restorative justice dalam perkara pidana umum, sekaligus mendorong terbentuknya budaya penyelesaian konflik yang lebih humanis, inklusif, dan berbasis pada kearifan lokal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai restorative justice di Desa Kepoh, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, berhasil meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai konsep dan mekanisme restorative justice. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan, sekaligus tumbuhnya kesadaran bahwa penyelesaian perkara pidana ringan dapat dilakukan secara lebih adil, cepat, dan humanis di luar jalur litigasi. Selain itu, kegiatan ini memperkuat nilai-nilai lokal masyarakat Desa Kepoh yang menekankan musyawarah, harmoni, dan pemulihan hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga sejalan dengan kearifan lokal. Ke depan, diperlukan pendampingan berkelanjutan serta dukungan regulatif agar aparat desa dan tokoh masyarakat dapat menjalankan peran sebagai mediator secara optimal. Dengan demikian, kegiatan ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih inklusif, humanis, dan berakar pada nilai budaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, M., Rinaldi, A., & Putra, R. (2024). Penyuluhan hukum tentang restorative justice bagi masyarakat Kelurahan Tangkerang Utara. *Jurnal Abdimas STMIK Dharmapala Riau*, 4(1), 34–42. <https://stmikdharmapalariau.ac.id/ojs/index.php/jasd/article/view/379>
- Mukaromah, N., Sari, W., & Alfi, D. (2023). Literasi restorative justice pada masyarakat desa Banjarsari. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 50–57. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/i-com/article/view/3036>
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pelatihan penelitian tindakan kelas bagi guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah atas se-Kabupaten Bantul. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 28–33. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i1.566>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Pengadilan.
- Prastiawan, R., Hidayat, R., & Salsabila, N. (2024). Penerapan restorative justice melalui edukasi hukum di Desa Pabian. *Karya JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 77–84. https://jurnalfkkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/708

- Prayitno, K. P. (2013). Restorative justice. Purwokerto: Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahyudhi, A., & Rahayu, N. (2024). Transformasi pemeriksaan perkara melalui restorative justice pasca PERMA No. 1 Tahun 2024. Pampas: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 22–31.
<https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/37273>